

# Pandangan Indonesia mengenai NAMAs

---

1. “Nationally Appropriate Mitigation Action by Non-Annex I” atau biasa disingkat NAMAs adalah suatu istilah pada Bali Action Plan yang disepakati Pertemuan Para Pihak (*Conference of the Parties* atau COP) ke-13 UNFCCC di Bali pada tahun 2007.
2. NAMAs adalah daftar aksi pengurangan emisi gas rumah kaca yang dilakukan oleh negara berkembang (Non-Annex-1) sesuai dengan kondisi dan kemampuan masing-masing. Menurut Konvensi Perubahan Iklim (UNFCCC), negara Non-Annex I tidak diwajibkan melakukan mitigasi perubahan iklim dan oleh karena itu NAMAs bersifat sukarela. NAMAs dilatarbelakangi oleh argumen ilmiah dari Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) yang menyatakan bahwa pengurangan emisi oleh negara-negara maju (Annex-1) saja tidak akan cukup untuk mencegah laju kenaikan suhu global lebih kecil dari 2 derajat Celcius. Peran serta dan kontribusi dari Negara Non-Annex I dibutuhkan untuk menyelamatkan Bumi dari bencana akibat perubahan iklim.
3. Sebaliknya untuk negara maju, pengurangan emisi gas rumah kaca merupakan suatu kewajiban. Dalam Bali Action Plan, hal tersebut ditetapkan sebagai “Nationally

Appropriate Mitigation Action and Commitments by Annex I” atau biasa disingkat menjadi NAMAC. Kewajiban tersebut diatur di dalam Konvensi Perubahan Iklim. Selain pengurangan emisi gas rumah kaca, menurut Konvensi, negara maju juga diwajibkan menyediakan pendanaan untuk membantu negara berkembang mengatasi berbagai masalah akibat dampak negatif perubahan iklim.

4. Pertemuan para pihak UNFCCC di Bali (COP 13) memberi mandat kepada *Ad Hoc Working Group on Long-term Commitment under the Convention* (AWG-LCA) untuk menyelesaikan perundingan mengenai komitmen yang tertuang di dalam Bali Action Plan, termasuk yang terkait dengan NAMAC dan NAMAs, pada COP 15 di Copenhagen tahun 2009. Mandat tersebut tidak dapat dipenuhi karena perundingan tidak mencapai kata sepakat. Hingga tahun 2011, perundingan terkait NAMAC dan NAMAs belum selesai.
5. Perundingan mengenai NAMAs baru menyepakati tiga tipe NAMAs, yaitu (1) “unilateral NAMAs” atau “autonomous NAMAs”, yaitu NAMAs yang dilakukan dengan sumber daya sendiri, (2) “supported NAMAs”, yaitu NAMAs yang dilakukan dengan dukungan pendanaan dari negara Annex I, dan (3) “creditable NAMAs”, yaitu NAMAs yang menghasilkan kredit pengurangan emisi. Namun bagaimana ketiga jenis

NAMAs ini diimplementasikan belum sepenuhnya disepakati.

6. Ada dua alasan mengapa perundingan mengenai NAMAs menjadi sangat alot. *Pertama*, Negara Annex I menuntut agar NAMAs dapat diukur, dilaporkan dan diverifikasi (*measurable, reportable, verifiable*, atau biasa disingkat MRV). Negara Non-Annex I termasuk Indonesia menginginkan adanya perbedaan sistem MRV untuk NAMAs yang dilakukan dengan dana sendiri dan yang dilakukan dengan dukungan dana Negara Annex I. Indonesia menolak jika NAMAs yang dilakukan dengan dana sendiri harus mengikuti sistem MRV Internasional. *Kedua*, sementara Negara Non-Annex I didesak dari berbagai penjuru untuk segera memaparkan rencana NAMAs-nya, komitmen Negara Annex I baik untuk melakukan mitigasi maupun memberikan pendanaan justru makin melemah. Negara Annex I bahkan menjadikan NAMAs sebagai *conditionally* bagi penyediaan pendanaan dan teknologi, suatu hal yang sangat ditentang negara Non-Annex I karena pendanaan dan teknologi terkait tanggung jawab historis Negara Annex I yang telah lebih dari satu abad mengemisi gas rumah kaca, yang menyebabkan terjadinya perubahan iklim.
7. Mempertimbangkan alasan-alasan tersebut di atas, Indonesia berpandangan bahwa rencana NAMAs Indonesia akan disampaikan kepada dunia internasional

secara jelas dan terperinci jika: a) Kerangka NAMAs – termasuk ruang lingkup implementasinya – sudah disepakati secara utuh pada tingkat UNFCCC dan b) Rencana negara Annex I terkait NAMAC juga sudah jelas. Indonesia memiliki komitmen yang kuat untuk berkontribusi kepada dunia dalam upaya penanganan perubahan iklim namun sampai kedua hal tersebut terjadi, Indonesia tidak diharuskan memaparkan bagaimana aksi mitigasinya akan dilaksanakan dan didanai. Pandangan ini harus dipahami oleh mitra-mitra pembangunan internasional agar aksi mitigasi yang dilaksanakan di Indonesia memang sesuai dengan kemampuan, kondisi dan kebutuhan dalam negeri dan bukan atas arahan atau pengaruh kepentingan pihak luar.

8. Meskipun demikian, bukan berarti Indonesia berdiam diri dan tidak melakukan apa-apa untuk mitigasi perubahan iklim. Indonesia telah memiliki Rencana Aksi Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca (RAN-GRK, Perpres xxx/2011) yang disusun dari proses diskusi panjang antar lembaga pemerintah dan dengan mendengarkan pandangan dari para ahli. RAN-GRK disusun untuk menindaklanjuti pengumuman Presiden RI pada akhir tahun 2009 tentang komitmen sukarela Indonesia untuk pengurangan emisi sebesar 26 persen dengan dana sendiri dan hingga 41 persen bila tersedia bantuan internasional pada tahun 2020. Selain itu, Indonesia juga

telah memiliki berbagai rencana aksi mitigasi sektoral, khususnya di sektor-sektor penyumbang emisi terbesar.

9. Pelaksanaan RAN-GRK dilakukan didalam kerangka pembangunan untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi 7 persen pada tahun 2014 termasuk dari upaya pengentasan kemiskinan. Hal tersebut menunjukkan komitmen Indonesia yang tinggi untuk membantu dunia mengatasi perubahan iklim. Sebagai negara berkembang, Indonesia harus bekerja lebih keras agar setiap kegiatan pembangunan yang dilaksanakan dapat mengatasi kemiskinan, meningkatkan lapangan pekerjaan, memajukan perekonomian dan sekaligus menghasilkan emisi yang serendah mungkin.
10. Dalam jangka panjang, upaya pengurangan emisi yang dilakukan Indonesia saat ini akan memberikan dampak positif bagi perekonomian, kehidupan sosial dan lingkungan di dalam negeri. Contohnya, industri yang menghasilkan produk dengan energi yang efisien akan memiliki daya saing tinggi dibandingkan industri 'kotor'. Hal ini mengingatkan negara-negara lain saat ini sedang berpacu untuk menerapkan *green technology* di semua bidang. Selain itu, hutan yang dijaga kelestariannya selain akan memberikan peluang untuk pemanfaatan jasa ekosistem – termasuk air, udara, dan keanekaragaman hayati, juga akan memberikan ruang kehidupan masyarakat setempat dan peluang perdagangan karbon yang sangat besar.

11. Yang penting bagi Indonesia saat ini adalah bagaimana dapat melaksanakan RAN-GRK secara efektif, untuk mencapai target sukarela yang telah ditetapkan, dalam kerangka kerjasama antara pemerintah pusat dan daerah, dan kemitraan pemerintah-swasta-masyarakat. Selain itu, yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana menyediakan sumber pembiayaan kegiatan yang telah diidentifikasi dalam RAN-GRK di tengah keterbatasan sumber daya Pemerintah dan ketersediaan dana internasional yang besar dan alirannya tidak mudah untuk diprediksi.
12. Melalui berbagai pertemuan konsultasi antar lembaga dalam rangka membangun konsensus mengenai kebijakan dan strategi pendanaan program mitigasi perubahan iklim, dewasa ini telah dapat diidentifikasi prinsip-prinsip pendanaan mitigasi yang disepakati antara lain sebagai berikut:
  - a) Sumber pendanaan dalam negeri maupun internasional dapat berasal dari dana pemerintah (publik) maupun dana swasta;
  - b) Dana publik internasional dapat dialirkan melalui saluran bilateral maupun multilateral;
  - c) Dana internasional berbentuk pinjaman proyek/kegiatan dapat diterima selama hal tersebut berupa investasi yang memberikan nilai tambah, tidak mengandung ikatan (*conditionality*), dan tidak membebani anggaran negara;

- d) Pendanaan publik dan swasta dapat dikembangkan melalui mekanisme pasar dan bukan pasar;
- e) Sumber dana yang digunakan untuk kegiatan yang meng-*offset* emisi Negara maju (Annex-I) dipisahkan dari sumber pendanaan publik dan dari investasi murni;
- f) Terkait dengan sumber dana dalam negeri, sektor swasta nasional dapat memainkan peran yang besar bukan hanya melalui program CSR (*Corporate Social Responsibility*)-nya tapi juga melalui investasi di proyek-proyek pengurangan emisi;
- g) Agar pendanaan publik dan swasta, maupun mekanisme pasar dan bukan pasar berkembang dengan baik, diperlukan dukungan kebijakan fiskal dan perbankan dalam berbagai bentuk insentif;
- h) Setiap sektor penghasil emisi, terutama yang tercantum dalam RAN-GRK, perlu mengidentifikasi kegiatan-kegiatan pengurangan emisi dari yang paling murah hingga yang paling mahal biayanya dengan informasi penghitungan potensi pengurangan emisi dari setiap kegiatan tersebut;
- i) Selain itu, setiap sektor penghasil emisi perlu mengidentifikasi kegiatan yang akan didanai dengan sumber daya sendiri dan sumber daya dari internasional, termasuk mengidentifikasi mana yang akan didanai dengan investasi swasta dan menggunakan mekanisme pasar;
- j) Kegiatan-kegiatan yang diperkirakan membutuhkan sedikit biaya (murah) sebaiknya ditanggung

pendanaan pemerintah (APBN), sementara yang mahal dan memerlukan teknologi tinggi ditawarkan sebagai kerjasama pemerintah dan swasta, baik swasta nasional maupun internasional.

13. Untuk menjabarkan prinsip-prinsip tersebut di atas, terdapat beberapa pekerjaan yang perlu diselesaikan oleh Pemerintah Indonesia, yaitu:

- a) Pengembangan sistem *Registry*, suatu sistem basis data (*database system*) untuk mengumpulkan, memverifikasi dan melacak data emisi gas rumah kaca dari perusahaan, fasilitas atau lokasi penghasil emisi. Pendekatan pengumpulan data emisi secara *bottom-up* ini dimaksudkan untuk menjamin adanya pencatatan yang baik mengenai emisi gas rumah kaca yang dihasilkan dan berhasil dikurangi di Indonesia.
- b) Pengembangan sistem MRV untuk memastikan bahwa kegiatan-kegiatan mitigasi yang dilakukan di Indonesia, dengan pendanaan dari sumber manapun (baik domestik maupun internasional) dan dengan pendekatan pasar ataupun bukan pasar, harus dapat diukur, dilaporkan dan diverifikasi secara transparan.